

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

NOMOR : 40 / E / 1988

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCA SARJANA

PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI "AR RANIRY" DI BANDA ACEH

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Nasional sebagaimana ditetapkan dalam GBHN, yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila, maka sistim pendidikan tinggi pada Institut Agama Islam Negeri perlu mendapatkan perluasan dan peningkatan pelaksanaannya sesuai dengan tantangan pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di IAIN perlu adanya jenjang pendidikan lanjutan bagi alumni IAIN untuk meningkatkan kemampuan tenaga pengajar dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti jenjang pendidikan Pasca Sarjana;
 - c. bahwa IAIN "Ar Raniry" Banda Aceh, dipandang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penyelenggaraan Program Pasca Sarjana yang berada di bawah pembinaan Fakultas Pasca Sarjana pada IAIN "Syarif Hidayatullah" di Jakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi;
 2. Undang-Undang Nomor 27/PRPS/1963 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11/PRPS/1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri;
 4. Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir Nomor 36 Tahun 1987;
 6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi Institut Agama Islam Negeri;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1972 tentang Institut Agama Islam Negeri Al-Jam'iah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah jo Nomor 1 Tahun 1974 tentang Tambahan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1972;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 78 Tahun 1982 tentang Pembukaan Fakultas Pasca Sarjana dan Pendidikan Doktor pada Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Ar Raniry di Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCA SARJANA PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI " AR RANIRY" DI BANDA ACEH.
- Pertama : Menyetujui penyelenggaraan program Pasca Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Ar Raniry di Banda Aceh.
- Kedua : Penyelenggaraan Program Pasca Sarjana sebagaimana tersebut dalam diktum pertama Keputusan ini berada di bawah pembinaan Fakultas Pasca Sarjana pada IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta.
- Ketiga : Penyelenggaraan Program Pasca Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 1 Oktober 1988

DIREKTUR JENDERAL,

DRS. H. ARKOWI SOEJOETI

NIP. 150021942

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Menke Kero di Jakarta;
2. Bapak Menteri Agama RI (sebagai laporan);
3. Kepala Departemen Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Kepala Biro/Para Di Lem/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
5. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
6. Gubernur KDH TK.1 di Aceh;
7. Rektor IAIN Seluruh Indonesia;
8. Ka Kanwil Departemen Agama di Aceh;
9. Direktorat Ditbinperta Islam di Jakarta;
10. Kepala Biro Hukum & Humas Departemen Agama.